



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0204/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4503/Tahun 2022 Tanggal 30 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	Sri Mulyani
Nama Satuan Pendidikan	KB HARAPAN BUNDA
Alamat Satuan Pendidikan	Dsn. Banaran, Pringapus, Ngadirejo, Temanggung
Jenis Pendidikan	PAUD Non Formal
Tahun Berdiri	2011
Nomor Induk Berusaha	300822007589
Nomor Akta Notaris	AHU-0010129.AH.01.07.TAHUN 2020
Berlaku Sampai Dengan	30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 8 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**


MANDAKARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 00790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 0122 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Membaca : Surat permohonan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " HARAPAN BUNDA " Desa Pringapus Kecamatan Ngadirejo Kab Temanggung Nomor: 421.1/02/III/2012 Tanggal 6 Maret 2012

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " Harapan Bunda " memenuhi syarat untuk diberikan ijin, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;